

SUBJEK HUKUM DALAM EKONOMI SYARIAH

Abstract

Yupi Pirdayanti,¹ Abdal²

^{1,2} Pascasarjana Hukum
Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati
Bandung. email:
yupi.pirdayanti99@gmail.com
abdal@uinsgd.ac.id

Background. The discussion of contracts studied in Sharia economic law occupies a fairly important position. A contract can be said to be valid if it has met the terms and conditions in the sharia agreement. One of the things that must be fulfilled is the contracting party. The subject of law is individual in the study of Fiqh muamalah. However, with the development of the times the subject of this contract is not only an individual but in the form of a legal entity.

Aim. This article is about the subject of law in sharia economics.

Methods. The method used in this research is descriptive analysis method with a qualitative approach.

Results. A legal entity is something based on the demands of the needs of society that by law is recognized as a supporter of rights and obligations or everything that by law can have rights and obligations. implemented in the agreements of the contribution/musyarakah more specifically on the musyarakah mu'ashirah (contemporary Sharing) contracts such as the At-Tadhamun syirkah, the Taushiyah basithah syirkah, the mas'uliah syirkah, the musahamah syirkah and the taushiyah bi al-asham syirkah.

Keywords: subject of law, contemporary syirkah, sharia economy

PENGANTAR

Panduan hidup merupakan bagian integral Islam. Ekonomi dan keuangan Islam telah ada sejak munculnya Islam itu sendiri. Dasar ekonomi dan keuangan Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki dunia-akhirat.¹ Menurut Ma'ruf Amin ekonomi Syariah adalah ekonomi yang didasarkan pada wahyu Ilahi yang diturunkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.² Ekonomi Syariah bersistem kuat pada aturan dan etika Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan ekonomi Syariah adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Secara komprehensif, kesejahteraan adalah realisasi kehidupan material dan spritual yang seimbang. Keseimbangan sudah inheren dalam kata iqtishad itu sendiri, yang mana artinya seimbang.

Fiqh muamalah mengatur tentang perilaku kehidupan ekonomi dan keuangan baik individu, lembaga maupun negara. Akan tetapi, perlu dicatat bahwasannya pemikiran (ijtihad) ulama yang tertuang dalam kitab-kitab *Fiqh muamalah* bukanlah hukum Tuhan yang bersifat absolute.³ Adapun tentang perubahan mengenai sistem transaksi ekonomi Syariah, adalah munculnya perkembangan kategori subjek yang mana awal mula nya hanya manusia (*persoon*) bertambah menjadi badan hukum. Kajian *Fiqh muamalah* klasik tidak adanya subjek hukum dalam bentuk badan hukum, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu atas perkembangan zaman maka subjek hukum dalam bentuk badan hukum terimplementasikan dalam berbagai kegiatan transaksi ekonomi.

Mengenai subjek hukum tentu tidak terlepas dari konsep akad dalam *Fiqh muamalah*. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari 3 jenis adalah subjek, ijab kabul dan objek. Dengan demikian, perlu dikaji mengenai subjek hukum dalam ekonomi Syariah.

¹ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 31

² Ma'ruf Amin dalam Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), hlm. vii

³ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014), hlm. 14.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Studi deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan serta memaparkan objek-objek penelitian secara objektif berdasarkan sumber data yang didapat. Sumber data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research), yakni berupa tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, artikel, buku dan yang lainnya yang berhubungan dengan subjek hukum dalam ekonomi Syariah.⁴

PEMBAHASAN

Manusia sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud merupakan subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan hukumnya berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau dari bahasa Inggris adalah *law of subject*. Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.⁵ Dengan demikian subjek hukum yaitu segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban oleh karenanya manusia sebagai subjek hukum. Menurut Paul Scholten pengertian manusia merupakan orang atau *persoon* dalam hukum yang terdapat dua dalil yaitu: pertama, manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subyektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum obyektif. Kedua dalam hukum positif merupakan *persoon* adalah subjek hukum mempunyai kewenangan.⁶

Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subjek hukum hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak bergantung pada hak-hak kenegaraan. Aturan ini mengandung makna bahwa status sebagai warga tidak digantungkan pada syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara melainkan melekat atau muncul sebagai hak asasi yang ada pada dirinya. Pengakuan manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak manusia tersebut didalam kandungan sampai dengan manusia tersebut meninggal dunia. Aturan pasal 1 KUH Perdata selaras dengan apa yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata mengatakan bahwa anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila mati sewaktu dilahirkan di anggap tidak pernah ada. Adapun pasal 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak-hak kewargaan. Dalam perspektif *muamalah* subjek hukum tidak terlepas dari konsep akad atau perjanjian dalam hukum Islam. Perjanjian atau akad supaya sah dan mengikat tentu harus memenuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun merupakan unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud sebab adanya unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, mengenai unsur yang membentuk sesuatu itu disebut dengan rukun.⁷

Akad terbentuk dari unsur atau rukun yang membentuknya. Menurut sebagian besar ahli dalam hukum Islam, rukun yang membentuk akad mempunyai 3 unsur adalah, pertama shigat pernyataan ijab kabul, kedua Aqidain adalah para pihak yang melaksanakan akad, dan unsur yang ketiga yaitu Ma'qud Alaih objek akad. Sedangkan menurut mazhab Hanafi akad sendiri hanya terdiri

⁴ Suryana, *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 14

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm 40.

⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 203.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 95.

atas ijab dan kabul saja. Selain itu, ulama Mazhab Hanafi menambahkan satu rukun dalam akad adalah tujuan akad. Akan tetapi, mayoritas ulama memandang sebagai rukun akad, bagi mazhab Hanafi dipandang sebagai hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak dan terkadang disebut dengan pilar-pilar akad. Dengan demikian, rukun akad terdiri dari 4 unsur adalah pernyataan ijab dan kabul, pelaku akad, objek akad dan akibat hukum atau tujuan akad.⁸

Pembahasan terkait subjek hukum tentu membahas pula terkait pelaku akad. Ijab dan kabul yang mana merupakan rukun akad tidak mungkin terwujud tanpa adanya suatu pihak yang melaksanakan akad. Dengan demikian, para pihak yang melaksanakan akad merupakan faktor utama pembentuk suatu perjanjian. Menurut *Fiqh* dalam subjek hukum akad perorangan tidak semua orang dipandang cakap dalam mengadakan akad. Ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada pula yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagian lainnya serta ada yang dipandang cakap ketika melaksanakan segala macam bentuk tindakan.

Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqh disebut dengan ahliyah. Secara harfiah (etimologi), ahliyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminology, menurut para ahli ushul fiqh, di antaranya, adalah sebagai berikut: "Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan *syara'*".

Ahliyyah terbagi dalam dua bentuk yaitu, *Ahliyyah ada'* dan *Ahliyyah al-Wajub*. *Ahliyyah ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatan sesuai dengan tuntutan *syara'*, dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, bila melanggar tuntutan *syara'*, maka dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyyah ada'* adalah '*aqil, baligh, dan cerdas*.'

Ahliyyah al-Wajub, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, seseorang telah berhak untuk menerima *hibbah* dan dianggap mampu untuk menerima harta waris dari keluarganya. Namun demikian, dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban *syara'*, seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain. Maka, walaupun mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban. Ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wajub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, *baligh*, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan *ahliyyah al-wajub*, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi, harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.

Kecakapan hukum memiliki empat tingkatan kecakapan hukum adalah ahliyyatul wujun an-naqishah yang dimiliki subjek hukum berada dalam kandungan ibu, kedua ahliyyatul wujub alkamilah adalah yang dimiliki oleh subjek hukum sejak lahir hingga meninggal. Ketiga, *ahliyyatul ada' an-naqishah* yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam usia *tamyiz* dan terakhir *ahliyyatul ada' alkamilah* yang dimiliki hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal.⁹ Berdasar *ahliyyatul* tersebut, maka sesuai dengan konteks pembicaraan kelayakan melakukan akad ini adalah *ahliyyatul ada'* sebab kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan *syara'* atau orang yang layak dengan sendirinya dapat melaksanakan berbagai akad dimana seseorang tersebut layak mendapatkan ketetapan untuk menerima hak dan kewajiban serta tindakan-tindakan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang dibenarkan *syara'* disamping juga bebas dari kemungkinan terhalangnya kelayakan tersebut. Penentuan dalam kelayakan ini adalah para ahli *Fiqh* sering menyebutnya dengan istilah *mukallaf* adalah akil *baligh*, berakal sehat dan cakap hukum. Adapun

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 47-48.

⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 32.

mengenai batasan umur *mukallaf* diserahkan kepada tradisi masyarakat (*urf*) ataupun perundang-undangan.

Kata *alwilayah* artinya adanya kewenangan atau kekuasaan yang telah diberikan *syara'* ataupun undang-undang kepada seseorang untuk melaksanakan tindakan suatu akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Dalam kewenangan perwalian ini yaitu terbentuk dalam beberapa bentuk, ada yang disebut dengan *niyabah asliyyah* merupakan seseorang yang memiliki kecakapan sempurna dan melaksanakan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada juga yang disebut dengan *niyabah al-syar'iyyah atau wilayah niyabah* adalah kewenangan ataupun kekuasaan yang diberikan kepada para pihak lain dimana memiliki kecakapan sempurna untuk melaksanakan tindakan hukum atas nama orang lain. Adapun bentuk kedua ini baik sebab *ikhtiyariyah* memilih menentukan sendiri atau berdasarkan pada keputusan tetap hakim untuk menunjuk seseorang yang melaksanakan perwalian terhadap para pihak yang mengharuskan adanya perwalian atau piha lain sebagai wakil atas namanya berdasarkan ketetapan/keputusan hakim. Dalam perbedaan mengenai *ahliyyatul ada' dan al-wilayah* antara lain adalah *ahliyyatul ada'* merupakan kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang dinilai dapat berhubungan dengan akad apabila orang tersebut telah dewasa.

Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum

Dalam kajian *Fiqh muamalah* yang termasuk kedalam subjek hukum yaitu perseorangan dan tidak bagi badan hukum. Akan tetapi, dengan seiring berkembangnya zaman subjek akad ini tidak hanya berupa orang perseorangan tetapi berbentuk badan hukum. Badan hukum merupakan sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban.¹⁰

Badan hukum atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu sendiri memiliki harta kekayaan sendiri, memiliki kepentingan tertentu, adanya manajemen yang diatur, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat pengadilan dengan perantara pengurusnya badan yang demikian disebut badan hukum, perkumpulan sebagai badan hukum tentu tidaklah mudah semua jenis perkumpulan, perkumpulan yang dapat dinamakan badan hukum apabila perkumpulan tersebut diciptakan sesuai ketentuan yang berlaku (hukum).¹¹

Dalam pandangan *Fiqh* terkait istilah badan hukum tidak disebutkan secara khusus. Badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum sebab terdiri dari kumpulan orang-orang yang melaksanakan perbuatan hukum (*tasharruf*). Badan hukum dianoligikan dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Adapun ketentuan mengenai badan hukum dijadikan sebagai subjek hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip akad yang mana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Keberadaan badan hukum terkait dengan adanya suatu penerapan akad wakalah dalam pembagian tugas dari suatu manajemen perusahaan, dalam hal ini manusia bertindak sebagai wakil dari organ lembaga atau perusahaan tersebut. Meskipun atas nama badan hukum seseorang melaksanakan amanah perusahaan, akan tetapi sebagai pertanggungjawaban vertikal tetap dikembalikan kepada amalan individu masing-masing sesuai dengan Al-Quran surah Al-mUddatsir (74) ayat 38.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai analogi badan hukum, kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum dapat disetarakan dengan orang (*person*) sebab keduanya memangkau hak dan kewajiban, badan hukumpun sama seperti orang perorangan dapat dituntut dimuka pengadilan. Dengan demikian, sama halnya dengan orang perorangan badan hukum mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum.

Pendapat Hasbi Assidieqy mengenai perbedaan antara subjek hukum manusia dan badan hukum. Pertama, badan hukum sebagai pendukung hak bersifat terbatas tidak seperti manusia yang memiliki hak berkeluarga, pertalian nasab waris dan sebagainya. Kedua, berakhirnya badan hukum

¹⁰ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 81

¹¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 61.

¹² Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm. 7-8.

terjadi ketika melalui kesepakatan para pengurusnya atau melalui putusan pengadilan, sedangkan subjek hukum berakhir dengan kematian manusia itu sendiri. Ketiga, badan hukum membutuhkan pengakuan secara hukum yang mana ketentuannya diatur oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan manusia tidak membutuhkan pengakuan secara hukum. Keempat, badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman badan yang dijatuhi hanya hukuman perdata saja.¹³

Dalam hukum Indonesia kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum terdapat dalam pasal 1 angka (1) Komplikasi Hukum Ekonomi *Syariah* yang berbunyi: “subjek hukum merupakan orang perorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang mempunyai kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Berkaitan dengan kecakapan hukum dalam badan usaha, pasal 2 angka (1) Komplikasi Hukum Ekonomi *Syariah* menjelaskan sebagai berikut: “badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melaksanakan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam badan hukum terkait perwalian pasal 5 ayat (2) Komplikasi Hukum Ekonomi *Syariah* menjelaskan: “dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagu badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Implementasi Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi *Syariah*

Implementasi subjek hukum dalam konteks hukum ekonomi *Syariah* adalah pada konsep perkongsian atau sering disebut dengan istilah akad *syirkah* atau *musyarakah*. Pengertian *al-syirat* menurut para ulama *fiqh* diakomodir oleh fatwa DSN-MUI. *al-syirkat* dijelaskan sebagai “pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.” Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah* dalam mendefinisikan *al-syirkat* secara operasional.

Syirkah adalah akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran hadist dan ijma. Keabsahan transaksi berdasarkan kongsi atau akad *syirkah* ini selain berdasarkan sumber hukum Islam, dalam konteks di Indonesia akad *syirkah* di atur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan *Syariah*. Akad *musyarakah* dalam undang-undang tercantum pada lima pasal, yaitu pada pasal 1 ayat (25) huruf a tentang pembiayaan merupakan transaksi bagi hasil, pasal 19 ayat (1) huruf c tentang kegiatan usaha Bank Umum *Syariah* berupa penyaluran pembiayaan, pasal 19 ayat (2) huruf c tentang kegiatan usaha UUS berupa penyaluran pembiayaan, pasal 19 ayat (1) dan (2) masing-masing huruf I tentang kegiatan usaha bank *Syariah* dan UUS berupa pembelian, penjualan atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip *Syariah* dan pasal 21 huruf b angka 1 tentang kegiatan usaha BPRS berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil.

Syirkah ada dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kongsi harta) dan *syirkah uqud* (kongsi transaksi). Dalam hukum positif *syirkah amlak* dianggap sebagai *syirkah paksa (ijabiriyah)*, sedangkan *syirkah uqud* dianggap sebagai *syirkah sukarela*. Kemudian para ahli *Fiqh* memberikan rincian mengenai akad *musyarakah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnyanya akad tersebut, rukun yang dimaksud merupakan syarat pokok yang bertransaksi dan objek akad. Berkaitan dengan implementasi subjek hukum dalam konteks hukum ekonomi *Syariah*, para ahli *Fiqh* kontemporer berpendapat bahwa badan hukum terimplementasikan pada akad *musyarakah* kontemporer. Dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* yang ditulis oleh Wahbah Al-Zulaihi¹⁴ dijelaskan terkait akad-akad *musyarakah* kontemporer sebagai bentuk implementasi

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 205

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Beirut, Dâr al-Fikr*, 2012, juz. IV, hlm. 665-675. lihat juga, ‘Ali al-Khafif, *al-Syirkât ft al-Fiqh al-Islâmî*: Buhûts Muqâranah, Kairo, Dâr alFikr al-‘Arabi, 2009, hlm. 123-127.

eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum perspektif hukum ekonomi *Syariah*. Dengan demikian, akad-akad *syirkah* yang termasuk kedalam akad kontemporer adalah sebagai berikut:

Syirkah At-Tadhamun

Menurut Wahbah al-Zuhaili, yang dimaksud dengan *syirkah at-tadhâmun* adalah:

وهي الشركة التي يعقدها اثنان أو بقصد الاتجار في جميع أنواع التجارات أو في بعضها، ويكون الشركاء فيها مسؤولين -لتضامن عن جميع التزامات الشركة، ليس في حدود رأس المال فقط، بل قد يتعدى ذلك إلى الأموال الخاصة لكل شريك

“Bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk bebisnis pada semua sektor bisnis atau sebagiannya, yang mana para mitra yang melakukan kerjasama tersebut bertanggung jawab dan saling menjadi jaminan terhadap semua kewajiban badan usaha yang tidak hanya terbatas pada modal semata, akan tetapi bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta badan usaha yang didasarkan pada akad *syirkah*.”¹⁵

Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa dalam *syirkah at-tadhâmun* terdapat unsur tanggungan dan keterikatan dan hal ini mirip dengan *syirkah mufâwadhah* yang tidak diperbolehkan melakukannya kecuali para ulama Hanafi dan Zaidiyah; yaitu kerjasama dalam bisnis dengan syarat adanya kesamaan jumlah modal yang disertakan, kesamaan jenis kegiatan bisnis yang dilakukan, dan kesamaan agama para mitra; dan setiap mitra bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para mitra lainnya yang berkaitan dengan kerjasama tersebut. Akan tetapi, *syirkah mufâwadhah* merupakan bentuk kerjasama yang sulit dilakukan sehingga jarang sekali terapkan dan akhirnya kebanyakan orang melakukan *syirkah inan*, karena dalam *syirkah inan* tidak terdapat adanya kesamaan mengenai jumlah modal, jenis bisnis, dan agama. Oleh karena itu, *syirkah inan* lebih mudah diaplikasikan. Karena dalam *syirkah inan* tidak ada persyaratan mengenai kesamaan modal, jenis bisnis dan agama para mitra yang melakukan kerjasama, juga tidak mengandung akad *kafâlah* atau *dhamânah*. Para mitra yang bekerjasama yang satu tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh mitra lainnya. *Profit* (keuntungan) dari hasil kerjasama tersebut dibagi di antara para mitra sesuai dengan kesepakatan di awal akad atau dibagikan secara proporsional dan kerugian pun ditanggung berdasarkan jumlah modal secara proporsional. Karena dalam kaidah fikih jelaskan bahwa: “Keuntungan bisnis dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan jumlah modal.”

Menurut Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *syirkah* ini mirip dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab kedepalan, Pasal 1618. Dijelaskan bahwa “Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.” Secara konseptual, *syirkah at-tadhâmun* mirip dengan Firma (Fa).¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan Firma adalah jenis persekutuan yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan jenis ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.¹⁷

Menurut Neni Sri Imaniyati, firma merupakan persekutuan perdata khusus, kekhususannya terletak pada 3 (tiga) unsur mutlak sebagai tambahan pada persekutuan perdata, yaitu:¹⁸ 1) Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD); 2) Dengan nama bersama 3) irma (Pasal 16 KUHD) dan; 4) Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan/*Hoofdelij voor het geheel* (Pasal 18 KUHD).

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Loc. Cit.*, hlm. 668.

¹⁶ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 55.

¹⁷ Zaeni Syhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2014), hlm. 35.

¹⁸ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku Usaha dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 174.

Syirkah Taushiyah Basithah

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan *syirkah taushiyah albasithah* adalah:

شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تعقد بين شركاء بعضهم متضامنون، وبعضهم موصون،
عمال إدارة الشركة، وهم مسؤولون عن الإدارة، فالمتضامنون هم الذين لهم أموال ويقومون
متحملون للالتزام متضامنون في هذه المسؤولية وفي إيفاء ديون الشركة. والموصون: يقدمون المال،
ولا يسألون عن إدارها، ولا يتحملون التزاما

“Bentuk kerjasama antara para mitra, yang mana satu pihak diposisikan sebagai mutadhâmûn dan sebagiannya diposisikan sebagai maushûn. Yang dimaksud dengan mutadhâmûn adalah pihak yang menyertakan modal usaha serta bertanggungjawab atas pengelolaan badan usaha; pihak mutadhâmûn yang merancang, mengorganisir, memanager, menggerakkan dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha; sedangkan maushûn adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha.”¹⁹

Menurut Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *syirkah taushiyah al-basithah* mirip dengan Perseroan Komanditer/Commanditaire Vennootschaap/CV.²⁰ Perseroan Komanditer diatur dalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD.

Pasal 19 KUHD menyatakan bahwa:

“Perseorang secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisa terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para persero firma di dalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap pelepas uang.”

Pasal 20 KUHD menjelaskan bahwa;

“Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua Pasal 30, nama persero pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma. Persero yang berlakuaan ini tak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun ia tidak usah menanggung kerugian yang lebih dari jumlah uang yang telah atau harus dimasukan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak perlu mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.”

Pasal 21 KUHD menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap persero-pelepas uang yang melanggar ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan.”

Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennootschaap sering disingkat dengan “CV” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “Limited Corporation”, merupakan suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana 1 (satu) orang atau lebih dari pendinya adalah persero aktif, yakni yang menjalankan perusahaan dan akan bertanggungjawab secara penuh atas kekayaan pribadinya, sementara 1 (satu) orang lain atau lebih merupakan persero pasif (persero komanditer), dimana dia hanya bertanggungjawab sebatas uang yang disetor saja.²¹

Kemudian Wahbah al-Zuhaili menjelaskan mengenai status hukum *syirkah taushiyah al-basithah* sebagai berikut:

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 669.

²⁰ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 57.

²¹ Rudyanti Dorote Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, (Surabaya: LaksBang Justisia, 2015), hlm. 267

“*Syirkah taushiyah al-basîthah* hukumnya adalah boleh (jâiz) karena *syirkah* ini berakar pada *syirkah* ‘inan dan *syirkah mudhârabah*.” Pertama, *syirkah taushiyah al-basîthah* dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah* ‘inan karena dalam *syirkah* ‘inan masing-masing mitra menyediakan harta untuk dijadikan modal usaha, dan dibolehkan adanya syarat yang menetapkan bahwa modal *syirkah* dikelola hanya oleh salah satu pihak mitra dan yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha. Dibolehkan juga adanya syarat bahwa pihak mitra yang mengelola badan usaha berhak mendapatkan keuntungan yang lebih besar, atau pihak mitra yang mengelola badan usaha berhak mendapatkan imbalan dari badan usaha yang dikelola atas jasa yang dilakukannya. Di samping itu, dibolehkan juga adanya syarat yang menetapkan bahwa hanya pihak mitra (mutadhâmin) yang mengelola badan usaha yang bertanggung jawab untuk bertindak atas nama dan usaha badan usaha, sedangkan pihak mushi tidak boleh bertindak atas nama dan untuk badan usaha dan sekaligus tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban badan usaha, seperti telah dijelaskan dalam *syirkah at-tadhâmun*.²²

Kedua, *syirkah taushiyah al-basîthah* dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah mudhârabah* karena mitra (mushi) berkedudukan sebagai investor (pemilik modal) yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan usaha yang tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan badan usaha, dan tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha. Adapun pihak mutadhâmin berkedudukan sebagai mudharib; yaitu pihak yang mengelola badan usaha yang didasarkan pada modal yang dimiliki shâhib al-mâl. Apabila terjadi kerugian, pihak mitra mushi (shâhib al-mâl) yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sedangkan mitra mutadhâmin hanya rugi tenaga yang tidak boleh ditambah bebannya dengan kewajiban yang bersifat material (seperti kewajiban membayar hutang). Keuntungan yang diterima oleh mushi (*shâhib al-mâl*) dan mutadhâmin sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akta perjanjian seperti dalam *syirkah mudhârabah*.

Syirkah Mass’uliah

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan *syirkah mas’uliah mahdûdah* adalah:

الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة تجارية كباقي شركات الأموال، لا اعتبار فيها لشخصية الشركاء، واشترط القانون فيها ألا يزيد عدد ، لا الشركاء عن خمسين شريكا يكون كل إلا بقدر حصته. فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص

“Bentuk kerjasama bisnis yang serupa dengan *syirkah amlwâl*. Dalam *syirkah mas’uliah mahdûdah* tidak ada badan usaha perkongsian; dan dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa jumlah mitra yang berkongsi tidak lebih dari 50 (lima puluh) mitra; setiap mitra bertanggung jawab sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, *syirkah mas’uliah mahdûdah* merupakan gabungan antara *syirkah amwâl* dan *syirkah abdân*.²³

Wahbah al-Zuhaili lebih lanjut menjelaskan status hukum *syirkah mas’uliah mahdûdah*:

“Hukum *syirkah mas’uliah mahdûdah* adalah boleh dan merupakan pengembangan dari *syirkah* ‘inan. Adapun dari aspek tanggungjawab, *syirkah mas’uliah mahdûdah* dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah mudhârabah* karena tanggung jawab mitra terbatas pada porsi bagiannya, seperti tanggung jawab investor (shâhib al-mâl) dalam akad *mudhârabah* terbatas pada jumlah modal yang diinvestasikannya.²⁴

Wahbah al-Zuhaili mengambil kesimpulan sebagai berikut:

“Sejumlah *syirkah* yang ditetapkan dalam undang-undang Perdata tidaklah tergolong asing, karena *syirkah* yang dikenal telah tertuang dalam kaidah-kaidah *syirkah* yang dikenalkan oleh para pakar fikih. Konsep-konsep tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia modern. *Syirkah al-Asykhâs* (badan usaha) merupakan pengembangan dari konsep *syirkah mudhârabah* yang masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang terbatas, dan pihak manajemen adalah wakil dari para pemegang

²² Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Loc. Cit.*, hlm. 57

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 672.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 673.

saham, dalam hal itu merupakan salah satu pemegang saham, dan pendelegasiannya boleh dilakukan dengan adanya *fee* atau tanpa adanya *fee*, sedangkan manajemen yang bukan berasal dari pemegang saham berhak mendapat imbalan yang berupa *fee*.”

Syirkah Musâhamah

Syirkah musâhamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dalam nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Dengan penjelasan ini, al-Mishri sebagaimana dikutip oleh M. Hasanuddin dan Jaih Mubarak menegaskan juga bahwa pertanggungjawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki keyntungan dan kerugian yang diterima oleh oemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.²⁵

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum syikah *musâhamah*. Pertama, ada ulama yang berpendapat bahwa *syirkah musâhamah* tidak dibenarkan, karena terjadi pengalihan dari individu syarik ke dalam jumlah kepemilikan saham dalam menentukan arah perusahaan termasuk menentukan pihak pengelola/direksi dan/atau istilah lainnya yang berlaku di lembaga-lembaga bisnis. Jumlah syarik sebagai pemilik saham tidak menentukan arah perusahaan yang berbasis *syirkah musâhamah*; tetapi yang menentukan adalah pemegang saham mayoritas. Di samping itu, ulama yang tidak membolehkan dilakukannya akad *syirkah musâhamah* berpendapat bahwa *syirkah musâhamah* mengenyampingkan aspek ridha (rela); padahal aspek ridha adalah aspek penting dalam melakukan perkongsian.

Kedua, ada juga ulama yang berpendapat bahwa *syirkah musâhamah* hukumnya adalah boleh (*jâiz*) dilakukan selama memenuhi persyaratan kegiatan usaha yang dilakukannya tidak mencangkup: 1) objek yang haram seperti khamar dan babi; dan 2) cara usaha yang diharamkan seperti usaha yang ribawi dan judi. Alasannya adalah kaidah fikih yang menyatakan bahwa: “Pada dasarnya setiap transaksi *muamalah* hukumnya adalah boleh” dan kaidah lain menyatakan bahwa: “orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat akad yang telah mereka sepakati.”

Ulama yang memperbolehkan *syirkah musâhamah* menentukan bahwa perpindahan kepemilikan saham harus tunduk pada dhawâbith (kriteria) sebagai berikut: (1) Apabila harta yang disyirkah-kan berupa modal yang dinilai dengan uang secara tunai; maka perpindahan kepemilikan saham dilakukan dengan akad sharf (pertukaran uang). Perpindahan kepemilikan saham tersebut boleh dilakukan secara tunai (tidak boleh dilakukan dengan cara tangguh) dan keuntungannya boleh diterima; (2) Apabila harta yang disyirkahkan berupa utang, maka hukum yang berlaku adalah hkum utang; yaitu utang tidak boleh dipindahtangankan dengan cara dijual; karena menjual piutang dilarang oleh *Syariah*; (3) Apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagangan atau manfaat, maka tidak ada halangan untuk memindahtangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya boleh diterima secara tunai (tidak boleh dengan cara tangguh); (4) Apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagangan, manfaat, uang, dan utang yang disatukanm maka yang dijadikan dasar hukum adalah hukum barang dagangan dan manfaat; yaitu boleh dipindahtangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya boleh diterima secara tunai (tidak boleh dengan cara tangguh).

Syirkah Muhâshah

Wahbah al-Zuhaili menguraikan mengenai karakteristik dari *syirkah muhâshah* sebagai berikut: “*syirkah muhâshah* tidak sama halnya seperti dengan akad *syirkah* lainnya yang mengharuskan dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal yang berupa harta dan/atau skill untuk mendapatkan profit; dalam *syirkah muhâshah* tidak terdapat penyertaan modal berupa harta untuk dijadikan sebagai modal bersama juga tidak pula terdapat karakteristik jenis kontrak khusus *syirkah*, oleh karena itu, *syirkah muhâshah* luput dari perhatian mayoritas ulama serta tidak dikenal oleh masyarakat pada umumnya, tidak ada wujud secara spesifik, dan juga tidak ada badan usaha sebagai subjek hukum seperti kelazimannya yang terjadi pada akad *syirkah* pada umumnya. *syirkah muhâshah* disebut pula dengan istilah *syirkah* temporal seperti lelang atau jual beli yang menggunakan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 170

jasa pihak ketiga guna memperoleh laba bersih secara cepat dan seketika setelah penjualan atau lelang berlangsung. Hal yang konkret adalah bahwa salah satu mitra mewakili mitra lainnya untuk bertindak secara hukum atas nama mitra lainnya, pada saat itulah *syirkah* berlangsung, dan tidak ada badan usaha *syirkah*.²⁶

Wahbah al-Zuhaili lebih lanjut berpendapat bahwa *syirkah muhâshah* hukumnya adalah dibolehkan oleh para ulama karena dianggap sebagai pengembangan dari akad *syirkah* 'inan yang di dalamnya tidak dapat syarat mengenai kesamaan dalam modal dan keterampilan, dan tidak terdapat pula unsur jaminan dan tanggungan, akan tetapi termasuk bagian dari akad *mu'âwadat* (akad yang bertujuan untuk mencari profit), serta keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sementara kerugian dibebankan berdasarkan jumlah modal secara proporsional.

Dari segi sifatnya, *syirkah muhâshah* juga dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah* 'inan apabila masing-masing bagian modal dan keterampilan yang dijadikan *syirkah* sebagai milik bersama. *syirkah muhâshah* juga dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah* 'inan dan *mudhârabah* apabila masing-masing mitra menjaga modalnya masing-masing tetapi dalam praktiknya modal tersebut diserahkan kepada salah satu mitra untuk dijadikan modal usaha demi terwujudnya kemaslahatan bersama; adapun mengenai keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian dibagi secara proporsional. Penyerahan harta guana dijadikan sebagai modal usaha dari mitra yang satu terhadap mitra yang lain (*mudharib*) dianggap sama dengan akad *syirkah mudhârabah*.

Syirkah Taushiyah bi al-asham

Syirkah taushiyah bi al-asham adalah gabungan dua unsur, yakni *mutadhâmîn* dan *musâhimîn*. *Musâhimîn* seperti mitra mushi dalam *syirkah altaushiyah al-basithah*. *Mutadhâmîn* adalah pihak yang menyertakan modal usaha (yang dikonversi ke dalam bentuk saham) serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha; pihak *mutadhâmîn* lah yang merencanakan, mengorganisasikan, mengerjakan, dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha; sedangkan *musâhim* adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal (dalam bentuk saham) badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha, kecuali laba rugi badan usaha pada akhir tahun buku yang menghasilkan deviden secara proporsional.²⁷

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan mengenai hukum *syirkah taushiah bi alasham* sebagai berikut: “*Syirkah* tauhiah bi al-asham hukumnya adalah boleh (*jàiz*), karena dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah* 'inan yang di dalamnya terkandung akad dhamânah dan *kafâlah*. *Mutadhâmin* memiliki kebebasan melakukan bisnis apa saja demi menjalankan badan usaha berdasarkan izin para mitra yang lainnya; di samping itu; *mutadhâmin* dalam menjalankan usaha tunduk patuh pada hukum *syirkah mudhârabah*; dan dalam *syirkah taushiah bi al-asham* dibolehkan adanya saham preferen, yaitu saham yang pemiliknya berhak didahulukan untuk mendapatkan deviden atau bagian kekayaan dalam hal perusahaan dilikuidasi, tetapi pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pegegang Saham (RUPS).”²⁸

KESIMPULAN

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban. Terdapat dua subjek hukum yaitu, pertama manusia (person) didalam hukum perkataan seseorang atau orang berarti pembawa hak dan kewajiban. Kedua badan hukum atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia akan tetapi, memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu dalam menjalankan kewenangan sebagai subyek hukum.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 58

²⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 673

Badan hukum dalam konteks hukum ekonomi *Syariah*, terimplementasikan dalam akad-akad perkongsian/musyârahah lebih khusus pada akad-akad *musyarakah mu'ashirah* (Perkongsian kontemporer) seperti *syirkah At-Tadhamun*, *syirkah Taushiyah basithah*, *syirkah mas'uliah*, *syirkah musahamah* dan *syirkah taushiyah bi al-asham*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2014. *Reaktulisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. Ciputat: Iqtishad Publishing.
- Burhanuddin S. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta, UII Press.
- Chaidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fathurrahman Djamil. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendi Suhendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Imron Rosyadi. 2019. *Akad Nominaat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ma'ruf Amin dalam Hasbi Hasan. 2011. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Munzir Qahaf. 2005. *Manajemen wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup.
- Suryana. 2010. *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001. *Pengantar Fiqh muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.